



**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO**  
**DINAS KESEHATAN**  
**Puskesmas Tibawa**



Jl. Raja Bobihoe No. 159 Isimu Selatan

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA PUSKESMAS TIBAWA**

**NOMOR :**

**TENTANG**  
**INVENTARISASI, PENGELOLAAN, PENYIMPANAN DAN PENGGUNAAN**  
**BAHAN BERBAHAYA**

Menimbang :

- a. Bahwa bahan karena sifat kimia maupun kondisi fisiknya berpotensi menyebabkan gangguan pada kesehatan manusia, kerusakan property dan atau lingkungan perlu dilakukan kegiatan yang mencakup pencatatan atau pendaftaran, penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, penggunaan serta pengolahan bahan.
- b. Bahwa sehubungan butir a tersebut di atas maka perlu menetapkan surat keputusan kepala Puskesmas Tibawa tentang Pemantauan, Pemeliharaan dan Perbaikan sarana dan peralatan.

Mengingat :

- a. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 Tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- b. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama :

Keputusan Kepala Puskesmas Tibawa Tentang Inventarisasi, Pengelolaan, Penyimpanan dan Penggunaan bahan Berbahaya

Kedua :

Kegiatan yang mencakup pencatatan atau pendaftaran, penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan/penggunaan, pengolahan bahan berbahaya yang ada di Puskesmas di monitoring langsung oleh petugas sanitarian berdasarkan inventarisir yang dilakukan oleh pengelola barang dan petugas Laboratorium.

Ketiga :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tibawa

Pada Tanggal : Januari 2016

KEPALA PUSKESMAS TIBAWA

Dr. Hj. Nurhijah Pakaja

Nip: 19781111 200701 2 010